

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *Imamah*, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124 dijelaskan bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang tepat dan kompeten. Pemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Kepemimpinan diidentikkan pula dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada sehubungan dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal Kepemimpinan dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *Imamah*, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur'an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah ini adalah, *Pertama*; kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut. *Kedua*; kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang. *Ketiga*; adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya (Olifiansyah et al., 2020)

Sebagai wujud kesempurnaan, manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar. Pertama, sebagai seorang hamba (*'abdullah*) yang berkewajiban untuk beribadah sebagai bentuk tanggung jawab *Ubudiyyah* terhadap Tuhan. Kepemimpinan dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *Imamah*, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur'an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman

dalam segala tingkat kezaliman: kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Kepemimpinan diidentikkan pula dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas sebagai pencipta. Kedua, sebagai khalifatullah yang memiliki jabatan ilahiyah sebagai pengganti Allah swt dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk yang lain (Rivaldi et al., 2024)

Wali Nagari adalah sebutan untuk kepala pemerintahan di tingkat Nagari, yaitu satuan pemerintahan adat yang ada di Sumatera Barat, Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Wali Nagari memiliki tugas dan wewenang seperti kepala desa di daerah lain di Indonesia antara lain mengurus pemerintahan nagari, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga dan keamanan. Wali Nagari dipilih langsung oleh masyarakat nagari melalui pemilihan umum, dan masa jabatannya biasanya berlangsung selama 8 tahun. (Marlina, 2023)

Dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang peran Wali Nagari, dijelaskan bahwa Wali Nagari diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah yang menjalankan tugas-tugas Wali Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat daerah, membangun sarana prasarana daerah, bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, serta ketenagakerjaan. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,

pemuda, olahraga, dan karang taruna dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga .(Barat, 2016)

Dalam melaksanakan tugas Wali Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dalam Pasal (2) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Nagari, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, pembangunan sarana prasarana Nagari, dan Pembangunan bidang Pendidikan serta dalam bidang Kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. (Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016)

Dalam melaksanakan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat nagari.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat nagari.
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset Nagari.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat nagari.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di nagari.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Nagari. (Barat, 2016)

Pemerintahan Wali Nagari Air Haji dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pembangunan Nagari dan Pembangunan Prasarana, menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Nagari Air Haji belum sesuai dengan laporan realisasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Wali Nagari dalam membangun akses jalan serta minimnya bantuan dari pihak Nagari. Pembangunan di Air Haji juga belum optimal, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Air Haji.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, ditemukan bahwa dalam laporan realisasi pembangunan Nagari disebutkan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan laporan realisasi. seperti kegiatan pusat kesehatan masyarakat Nagari dalam laporan realisasi tercatat telah terlaksana,

tetapi kenyataannya di Nagari Air Haji belum semua nya terlaksana pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, penyelenggaraan desa siaga kesehatan di Nagari Air Haji juga belum berjalan, meskipun dalam laporan realisasi disebutkan sudah dilaksanakan. Terkait pembuatan jamban bagi keluarga miskin di Air Haji, ditemukan banyak pembagian jamban yang tidak tepat sasaran, bahkan banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan tersebut.

Berangkat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Analisis Terhadap Bab II Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Peran Wali Nagari Dalam Menjalankan Sebagai Pemerintah Nagari Air haji Perspektif Kepemimpinan Dalam Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis sajikan di atas, maka dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Terhadap Bab II Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Peran Wali Nagari Dalam Menjalankan Sebagai Pemerintah di Nagari Air haji Perspektif Kepemimpinan Dalam Islam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang ingin yang penulis angkat:

1. Bagaimana peran Wali Nagari Air Haji dalam menjalankan pemerintahan di Nagari Air Haji?
2. Apa tantangan Wali Nagari Dalam Menjalankan Pemerintahan Nagari Air Haji?
3. Bagaimana pelaksanaan peran Wali Nagari Air Haji perspektif Kepemimpinan Dalam Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan Nagari di Nagari di Air Haji
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan di Nagari Air Haji
3. Untuk pelaksanaan peran Wali Nagari Air Haji perspektif Kepemimpinan Dalam Islam.

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan di peroleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis di harapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi masyarakat dalam peran Wali Nagari di Haji Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengambagan ilmu pengetahuan Hukum Tatanegara pada umum, khusus nya berkaitan dengan permasalahan Analisis Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang peran Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan Nagari Perspektif Kepemimpinan Dalam Islam". bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana proses wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini di harapkan berguna baik bagi perangkat Nagari di Nagari Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan untuk bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan Nagari
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dengan persoalan yang yang terjadi di Nagari Air Haji

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan agar kedepan nya perangkat Nagari di Air Haji dapat meningkatkan proses pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Nagari di Air aji.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat dibahas oleh penulis sebelum nya setelah di baca skripsi. Sebelum nya penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh beberapa penulis sebelumnya.

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Julia Nanda Rasifa mahasiswa Universitas Negeri Padang, dengan judul skripsi “Peran Pemerintah Nagari dalam pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan ekonomi peroduktif di nagari Sungai buluah kecamatan batang anai kabupaten padang pariaman”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. Peran Pemerintah Nagari dalam pemberdayaan melalui kegiatan ekonomi produktif ialah sebagai regulator, belum adanya aturan khusus mengenai pemberdayaan ekonomi produktif, pemerintah nagari berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman mengenai tugas wali nagari dan Peraturan Nagari Sungai Buluah mengenai kewenangan nagari, serta pemerintah nagari mengeluarkan SK Wali Nagari tentang susunan kepengurusan kelompok ekonomi produktif.
2. Dalam penelitian yang dilaukan Aprilia Dwidhasmaran putri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Fungsi Nagari Dalam Penempatan Peraturan Nagari Berdasarkan Peratuaran Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tentang Susuanan Oraganisasi dan tata kerja pemerintahan nagari”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan Nagari di Nagari Pamuatan adalah kurangnya koordinasi antar pihak terkait, adanya

perbedaan pandangan dan perubahan kultur masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah Nagari, dana pembangunan terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat Nagari Pamuatan.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Hadana Putra dengan mahasiswa Universitas Medan Area Dengan Judul “Peranan Wali Nagari Dala, Pembangunan Inferrastruktus DiNagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman barat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata “participation”. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang membangkitkan emosi dan ikut serta atau ikut serta dalam kegiatan organisasi. Berkenaan dengan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif, dan partisipasi dapat berarti partisipasi untuk menentukan arah strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
4. Dalam penelitian yang dilakukan Harja Wardoyo Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dengan judul “Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gadiang Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pemerintahan Nagari adalah wujud Otonomi Daerah, yang merupakan Pemerintahan terendah pengganti pemerintahan desa, Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom tumbuh dan berakar di Negeri ini dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan krakter watak masyarakat Minang Kabau, dibentuklah sebuah lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pembantu Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan serta dalam memberikan

pelayanan maksimal kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut ialah lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif.

5. Dalam Penelitian yang dilakukan Des Majayanti yang berjudul “Peran Pemerintahan Nagari dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Nagari Persiapan Bandua” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Di Nagari Persiapan Bandua Balai Kabupaten Pasaman Barat adalah bahwa pelayanan yang diberikan atau disiapkan harus berdasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. kemampuan atau kehandalan para pelayan publik dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan kepada penerima layanan secara cepat dan akurat.
6. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Zamhasari Mahasiswa Universitas Abdurrahman, Pekanbaru yang berjudul “Dominasi Peran Wali Nagari dalam pemberian badan usaha milik Nagari” Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa Wali Nagari memiliki peran yang sangat dominan dalam pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari) di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Dominasi peran Wali Nagari tersebut dapat dilihat dengan tingginya pengarahan dalam pendirian, penentuan jenis usaha BUMNag, dan besarnya penyertaan modal ke BUMNag.
7. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Mulia Aji Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, yang berjudul “Peran Wali Nagari dalam menanggulangi kemiskinan saat masalah Covid -19 di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung” Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan Program penanggulangan kemiskinan saat pandemi Covid19 yang dibuat oleh Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung diantaranya Program meningkatkan perlindungan sosial Program meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar Program pemberdayaan kelompok masyarakat miskin Program pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Peran

Wali Nagari di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dalam menanggulangi kemiskinan saat pandemi. Pandemisebagai publik regulator dapat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi melalui Pengaturan terhadap akses sumber daya alam Pengaturan terhadap akses permodalan Pengaturan terhadap akses peluang pasar bagi pemasaran hasil usaha masyarakat.

8. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Insan Kamillia Mahasiswa Universitas Negeri Padang yang berjudul "Peran Kepemimpinan Wali Nagari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kenagarian Pauh Duo Nantigo" Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan epemimpinan Wali Nagari yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan Nagari dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang di pimpinnya. Wali Nagari dan aparat nagari perlu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat nagari untuk menciptakan keharmonisan dan juga agar tidak timbul kesenjangan yang terlampau jauh antara dirinya dengan seluruh masyarakat. Dan juga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, Wali Nagari tidak hanya sekedar memberi arahan untuk melaksanakan kegiatan, juga mendengarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi saran, pendapat atau bahkan kritik dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya. Wali Nagari selalu mendengarkan aspirasi mereka melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

1.7 Kerangka Teori

A. Peran

menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai

macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invankevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). (Han & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019)

Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. (Han & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019)

(Sutarto 2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tigakomponen yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. (Han & Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; McKee, 2019)

B. Kepemimpinan Dalam Islam

Pemimpin dalam Islam berarti umara yang sering disebut juga dengan Ulil Amri, umara atau penguasa adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin (yang sesungguhnya). Pemimpin sering juga disebut khadimul ummah (pelayan umat) (Hadarawi Nawawi, 1993). Menurut istilah, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah SWT untuk mengurus dan melayani umat/masyarakat. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu (Bashori, 2018)

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin, maka ia harus mempunyai kemampuan untuk mengatur lingkungan kepemimpinannya. Sementara dari segi ajaran Islam, kepemimpinan berarti kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT. Kegiatan ini bermaksud untuk menumbuhkan kembangkan kemampuannya sendiri di lingkungan orang-orang yang dipimpin dalam usahanya mencapai ridha Allah SWT selama kehidupannya di dunia dan di akhirat. (Bashori, 2018)

Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustrasi menghadapi masalah, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi. Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia selalu tertantang untuk menyelesaikan masalah tepat waktu. Contoh kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh khalifah kedua Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah ketika beliau menerima kabar bahwa pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang sedang bertugas di Syria terkena wabah mematikan. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Umar ibn al-Khattab segera berangkat dari Madinah menuju Syria untuk melihat keadaan pasukan muslim yang sedang ditimpa musibah tersebut. Ketika beliau sampai di perbatasan, ada kabar yang menyatakan bahwa keadaan di tempat pasukan muslimin sangat gawat. Semua orang yang masuk ke wilayah tersebut akan tertular virus yang mematikan. Mendengar hal tersebut, Umar bin al-Khattab segera mengambil tindakan untuk mengalihkan perjalanan. Ketika ditanya tentang sikapnya yang tidak konsisten dan dianggap telah lari dari takdir Allah, Umar bin al-Khattab menjawab, "Saya berpaling dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain". Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan yang tinggi. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat tinggi di mata manusia dan juga pencipta. (Kurniawan, 2020)

C. Pemerintahan Nagari

Nagari merupakan istilah desa di Sumatera Barat yang mengacu pada kesatuan masyarakat yang berpedoman dengan adat istiadatnya dimana batasan dan wewenang untuk mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan adat istiadat yang berlaku dari zaman nenek moyang dahulu di lingkup wilayah Nagari dan diakui oleh adat daerah tersebut. Nagari merupakan salah satu bentuk desa dengan penyebutan yang berbeda. Pemerintahan nagari sebagai pihak yang menjalankan, mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Nagari. (Hasan, 2024)

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan Nagari serta melaksanakan administrasi pembangunan Nagari. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi Nagari akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sulit pertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam pengawasan Pemerintahan Nagari memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan Nagari yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di Nagari. (Hasan, 2024)

Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Nagari itu. Nagari memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Nagari terdiri atas Pemerintah Nagari yang meliputi Wali nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus).

Walinagari merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus).(Hasan, 2024)

D. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 64 2016

Di dalam peraturan bupati pesisir pasal 7 nomor 64 tahun 2016 menjelaskan tugas wali nagari dalam menjelaskan tugas menjalankan penyelenggaraan nagari dalam pasal 7 ini menjelaskan Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan di Nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan Nagari pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.(Barat, 2016)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan nagari, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, pembangunan sarana prasaran nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.(Barat, 2016)

1.8 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah tahap untuk mencari Kembali sebuah kebenaran sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif dilakukan secara intensif, penelitian wawancara di lapangan (field research) mencatat secara baik apa yang terjadi dilapangan, melakukan analisis terhadap laporan, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan, dan laporan mendetail. Penelitian lapangan (field research) yang mengambil penelitian adalah Analisis Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 64 Tahun 2016 Tentang Peran Wali Nagari Dalam Menjalankan Pemerintahan Nagari Perspektif Kepemimpinan Dalam Islam

1.8.2 Informan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti membatasi pemilihan informan atau cakupan penelitian di Nagari Air Haji kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya hanya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang

diri sendiri atau self-report, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

1.8.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari atau menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam unit-unit melakukannya sintesa, ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain.

- a. Mereduksi (seleksi) dan mengklasifikasi data Reduksi dan Klasifikasi data dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data untuk melihat data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak relevan dengan masalah penelitian yakni “Analisis Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Npmpr 64 Tahun 2016 Tentang Peran Wali Nagari Dalam Menjalankan Pemerintahan di Nagari Air Haji Perspektif Kepemimpinan Dalam Islam”
- b. Penyajian data setelah data diseleksi dan diklasifikasikan, kemudian dilakukan penyajian data dengan cara melihat validitas (kecocokan) dan kredibilitas (keterpercayaan) suatu data dengan data lainnya. Jika datanya sudah valid dan bisa dipercaya maka data tersebut disimpan.
- c. Menarik kesimpulan data penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah penulis tetapkan sebelumnya, kemudian dibuat dalam bentuk aporan hasil penelitian tentang peran wali nagari dalam menjalankan tugas dan pemerintahan Nagari.

- d. Membuat laporan hasil wawancara setelah proses wawancara selesai dalam melihat dari Analisis Pasal 7 peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Peran Wali Nagari dalam menjalankan tugas dan pemerintahan dinagari, barulah dibuat laporan hasil.

